



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2008

Nomor 11

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini dan kenyataan dilapangan, Retribusi yang di pungut melebihi dari ketentuan dalam Peraturan Daerah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa untuk menertibkan dan mengefektifkan penggunaan lahan parkir di Kota Metro perlu adanya langkah-langkah Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal I huruf b dan c (angka 2 dan 3) diubah, diantara ketentuan huruf d dan e (angka 4 dan 5) disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 4a, 4b, 4c dan 4d, dan diantara ketentuan huruf i dan j (angka 9 dan 10) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- 4a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4c. UPT Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4d. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran / Lingkungan parkir, Taman parkir dan Gedung Parkir.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh Peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor.
- 9a. Sepeda Motor Modifikasi adalah Sepeda Motor yang dirancang Khusus dengan penambahan bak angkutan barang (Roda Tiga atau lebih).
10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat Khusus Parkir.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi, untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran atas jumlah Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Parkir Harian / Sementara :

| Jenis Kendaraan Bermotor | TARIF |
|--|---------------------------|
| - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih) | Rp. 1000,- /Sekali Parkir |
| - Bus, Truk dan Alat berat lainnya. | Rp. 2000,- /Sekali Parkir |
| - Sepeda Motor | Rp. 500,- /Sekali Parkir |

B. Parkir Bulanan / Tetap :

| Jenis Kendaraan Bermotor | TARIF |
|--|------------------------|
| - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda Tiga atau lebih) | Rp. 26.000,- /Perbulan |
| - Bus, Truk dan Alat berat lainnya | Rp. 52.000,- /Perbulan |
| - Sepeda Motor | Rp. 13.000,- /Perbulan |

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

6. Judul BAB XX diubah menjadi PENYIDIKAN dan ketentuan Pasal 30 diubah menjadi ketentuan Pasal 28 serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

7. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

- 8. Judul BAB XXI diubah menjadi KETENTUAN PIDANA dan ketentuan Pasal 28 diubah menjadi ketentuan Pasal 30 serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 September 2008

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010097042

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah perlu memperhatikan aspek pelayanan umum yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 dipandang perlu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, terutama kenyataan dilapangan retribusi parkir yang dipungut oleh petugas juru parkir tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 itu sendiri. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan perparkiran di Kota Metro perlu dibarengi dengan pembinaan, pengawasan, penataan serta pengendalian pada wilayah atau lokasi parkir. Sedangkan retribusi tempat parkir khusus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan lokasi parkir untuk kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor yang merupakan fasilitas umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam upaya pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebut penyidik guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 111